

## **Analisis Yuridis Kewenangan Pejabat Karantina Dalam Menangani Pemasukan Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam**

**Yulia Hardhiyanti Putri<sup>1</sup> Soerya Respationo<sup>2</sup> Erniyanti<sup>3</sup> Parameshwara<sup>4</sup>**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [yulia.hardhiyanti@gmail.com](mailto:yulia.hardhiyanti@gmail.com)<sup>1</sup>

### **Abstrak**

Pemerintah telah menetapkan peraturan terkait pemasukan sapi atau lalulintas media pembawa hewan antar area domestik masuk atau domestik keluar yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Peraturan ini dimaksudkan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun kenyataan dilapangan masih adanya pelanggaran pemasukan sapi ke Pulau Batam tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan pejabat karantina dalam menangani pemasukan sapi ilegal di Pulau Batam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian hukum yang bersifat sosiologis, penelitian ini membutuhkan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan perkarantinaan salah satunya disebabkan kurang optimalnya pengawasan, kurang pahami masyarakat dengan Undang-Undang Karantina, faktor ekonomi dimana untuk memenuhi dokumen persyaratan karantina memerlukan biaya yang menurut mereka tidak sedikit, regulasi dan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen lain yang dipersyaratkan tidak ada kepastian waktu. Solusi dalam menghadapi kendala tersebut yaitu dengan penguatan perkarantinaan dilakukan di semua sisi bersinergi dengan instansi terkait lain, partisipasi masyarakat yang dengan aktif mematuhi hukum dan peduli akan pentingnya upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK. Pelatihan dan pembaruan pengetahuan secara berkala untuk memastikan bahwa pejabat karantina selalu siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Kewenangan Pejabat karantina dalam melakukan tindakan karantina terhadap media pembawa terutama hewan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan status penyakit dan analisa risiko demi menjaga ternak tetap sehat dan keamanan pangan, menjamin kesehatan daging yang akan dikonsumsi masyarakat. Pada kondisi tertentu masih ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan berbagai faktor. Masyarakat dan instansi pemerintah dan penegak hukum dapat berkoordinasi dan melakukan pengawasan lalulintas media pembawa terutama lalulintas hewan sehingga menjaga penularan dan penyebaran penyakit pada hewan yang berdampak pada kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Kewenangan, Pejabat Karantina, Pemasukan Sapi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Masih terbatasnya dalam melakukan pengawasan, pengamanan dan penegakan hukum di karantina menyebabkan peluang penyebaran hama dan penyakit cukup besar. Meningkatnya penyebaran penyakit pada hewan terutama sapi belakangan ini memerlukan pengawasan dan penegakan hukum lalulintas hewan sapi antar area diperketat, guna mencegah masuk dan tersebarnya penyakit hewan sapi di daerah pemasukan Pulau Batam. Ketersediaan ternak sapi di Pulau Batam yang terbatas dan kebutuhan akan ternak sapi terutama dalam merayakan Hari Raya Idul Adha dimana masyarakat yang beragama Islam menyembelih hewan kurban, menyebabkan permintaan ternak sapi meningkat, maka dari itu

perlu adanya pemasukan lalulintas ternak sapi dari luar Pulau Batam. Untuk kegiatan lalulintas pemasukan ternak sapi ke Pulau Batam harus mengikuti peraturan yang berlaku dan biaya yang tidak sedikit, maka perlu perhatian dan pengawasan dari Karantina Hewan dan instansi terkait. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk dapat dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.

Adanya pemasukan ilegal hewan sapi ke Pulau Batam, masuk dari Jembatan IV Bareleng pada 16 Juli 2022 sebanyak 23 ekor dari Tanjung Batu yang dilakukan oleh Sahrodin, dimana Jembatan IV Bareleng bukan pintu pemasukan resmi. Mendatangkan sapi secara ilegal, cukup membahayakan terkait dengan adanya penyakit pada hewan dan keamanan pangan. Tanggal 31 Mei 2023 sebanyak 10 ekor sapi masuk melalui daerah Nipah Panjang yang dilakukan oleh Hendra menambah ancaman terhadap tidak terkontrolnya sapi-sapi yang masuk ke Pulau Batam yang berpotensi menyebarkan penyakit terhadap manusia, demikian juga pada hari yang sama tanggal 31 Mei sebanyak 10 ekor sapi masuk dari Nipah Panjang ke Pulau Batam yang dilakukan oleh Adris, mengkonfirmasi bahaya adanya penyakit yang bisa menularkan ke ternak sapi lainnya dan juga manusia, dengan adanya peningkatan penularan penyakit antara sapi satu dengan yang lainnya dan potensi zoonosis pada manusia yang menjadikan Pulau Batam ini dari zona hijau menjadi zona merah terhadap penyebaran penyakit pada sapi, oleh karena itu penelitian terkait hal ini menjadi penting untuk dilakukan dan penulis tertarik untuk meneliti dan menyusunnya dalam sebuah tesis.

Perumusan masalah merupakan fenomena penerapan hukum yang menjadi ketertarikan penulis dalam memilih topik penelitian ini. Masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam? Bagaimana Implementasi Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam? Faktor apa saja yang menjadi Hambatan / tantangan serta solusi Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Berdasarkan pengertian metode tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi data atau dapat dikatakan jenis penelitian adalah suatu pilihan jenis format penelitian dalam meneliti objek penelitian pada bidang ilmu hukum yang diteliti oleh penulis. Secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya spesifikasi penelitian hukum oleh Soerjono Soekanto dibedakan menjadi Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris. Penelitian hukum normatif ini disebut juga

penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Data sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

- a. Bahan-bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 113/Permentan/PD.410/10/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, sapi Bakalan, dan Sapi Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 853/Kpts/KH.020/L/5/20 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Lalulintas Sapi (Impor dan Antar Area). Surat Edaran Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan.
  - b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digolongkan dalam arti sempit dan arti luas. Bahan hukum dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran doktrin, terbitan berkala berupa artikel, tentang ulasan hukum, narasi tentang arti istilah, konsep berupa kamus hukum atau ensiklopedia hukum.
  - c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada prinsipnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan yang lebih banyak sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik. Hal tersebut akan dilakukan sampai penelitian ini selesai.
2. Analisis Data. Analisis data adalah tahap yang penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Analisis data juga merupakan tahapan untuk menemukan sumber permasalahan dan jawaban atas persoalan penelitian yang dilakukan. Ada dua jenis metode analisis data yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif adalah deskriptif, data yang termasuk kata-kata dan gambar, yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dan lain lain. Analisis kuantitatif ialah dengan memberikan kode, nomor, ukuran dan variabel operasional.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimana Pengaturan Hukum mengenai Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam?**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pasal 13 dan 14, disebutkan bahwa sumber daya manusia untuk penyelenggaraan karantina terdiri atas Pejabat Karantina dan pejabat lainnya. Pejabat Karantina yang dimaksud adalah Pejabat Karantina Hewan, Pejabat Karantina Tumbuhan, dan Pejabat Karantina Ikan, dan sesuai dengan Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Pasal 26 ayat (2), pelaksanaan tindakan karantina dapat dilakukan bersama antara Pejabat Karantina Hewan, Pejabat Karantina Ikan, Pejabat Karantina Tumbuhan dengan Pejabat Bea dan Cukai. Badan Karantina Pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta peraturan perundangan lainnya sebagai landasan pelaksanaan tindakan karantina. Pada dasarnya penegakan hukum di bidang karantina pertanian terutama karantina hewan sangat penting dalam mewujudkan tujuan dalam menjaga Wilayah Negara Indonesia.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, bahwa penyelenggaraan karantina ditujukan untuk mencegah masuknya Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah tersebarnya HPHK dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah keluarnya HPHK dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu, mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif dan Produk Rekayasa Genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan dan kelestarian lingkungan, mencegah keluar atau masuknya satwa liar dan satwa langka dari Wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Karantina bertugas melakukan tindakan Karantina meliputi: pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan yang dikenal dengan 8P sesuai yang disebutkan dalam Pasal 16, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

### **Bagaimana Implementasi Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam?**

Para ahli menekankan pada tujuan karantina hewan dan tumbuhan sebagai upaya untuk melindungi kesehatan, produktivitas, dan biodiversitas hewan dan tumbuhan. Karantina berperan sebagai barisan pertahanan pertama dalam mencegah masuknya dan penyebaran penyakit dan hama baru yang dapat merugikan sektor pertanian, kehutanan, dan lingkungan secara keseluruhan. Karantina juga bertujuan untuk mengontrol risiko kesehatan masyarakat yang bisa timbul akibat penyebaran penyakit zoonosis (penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia) atau penyakit tumbuhan yang dapat mengganggu pasokan pangan dan ekosistem alami. Suatu pemindahan hewan maupun produk hewan dari satu tempat ketempat lain, misalnya tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan sebagai tempat untuk memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa karantina hewan dan tumbuhan. Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah salah satu dari berbagai macam makhluk hidup di bumi. Hewan dalam pengertian sistematika modern mencakup hanya kelompok bersel banyak (multiselular) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda (jaringan). Penyebaran penyakit hewan menular yang cepat adalah ukuran interkoneksi global dan kelancaran pergerakan manusia. Pencegahan penyakit hewan menular akan memperkuat kesehatan manusia dan hewan berfokus pada deteksi dini dari ancaman penyakit zoonotik. Indonesia adalah negara agraris karena kebanyakan penduduknya bekerja di sektor pertanian atau bermata pencaharian sebagai petani, peternak, dan nelayan. Indonesia sebagai negara agraris seharusnya menepatkan subsektor kesehatan hewan sebagai urusan pemerintahan wajib. Penyelenggaraan Karantina ditujukan untuk:

1. mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antar area di dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pelabuhan meliputi berbagai tindakan dan pengawasan, seperti inspeksi dokumen dan muatan, pengujian laboratorium, dan pengawasan kualitas karantina. Petugas karantina di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengisolasi media pembawa hama dan penyakit hewan karantina. Selain itu, pelabuhan juga harus bekerja sama dengan otoritas pertanian dan kehutanan, dalam mengkoordinasikan tindakan pencegahan dan pengawasan karantina. Kewenangan pelabuhan juga harus memastikan penerapan peraturan dan undang-undang terkait karantina yang berlaku. Ketepatan dan kecermatan dalam melaksanakan kewenangan pelabuhan sebagai pintu masuk dan keluar produk-produk pertanian dan tumbuhan merupakan langkah krusial dalam melindungi populasi hewan dan tanaman lokal, menjaga keberlanjutan pertanian dan kehutanan, dan mencegah penyebaran penyakit yang dapat mengancam ketahanan pangan dan lingkungan.

### **Faktor apa saja yang menjadi Hambatan/tantangan serta solusi Kewenangan Pejabat Karantina dalam Menangani Pemasukan Sapi Ilegal di Pulau Batam?**

Penegakan hukum pada dasarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dampak positif dan negatif terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: Faktor hukumnya sendiri; Faktor penegak hukum; Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum; Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum berlaku dan diterapkan; Faktor kebudayaan yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup. Indonesia sebagai Negara Pancasila, maka setiap pembangunan sistem hukum selalu mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar Pancasila hendaknya sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila Pancasila seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan (moral religious), paradigma kemanusiaan (humanistic), paradigma kebangsaan persatuan, paradigma kerakyatan atau demokrasi, paradigma keadilan sosial. Negara berperan sangat penting dalam mengurus kesejahteraan rakyat baik dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan yang diselenggarakan dan dituangkan dengan atau dalam bentuk perundang-undangan Negara. Peraturan perundang-undangan menjalankan beberapa fungsi:

1. Fungsi Penciptaan Hukum. Penciptaan hukum (*rechtschepping*) yang melahirkan sistem kaidah hukum yang berlaku umum dilakukan atau terjadi melalui putusan hakim (*yurisprudensi*). Peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Pemakaian peraturan perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukum nasional karena sistem hukum Indonesia

sebagai akibat sistem hukum Hindia Belanda lebih menampakan sistem hukum kontinental yang mengutamakan bentuk sistem hukum tertulis (*geschrevenrecht*, *written law*).

2. Fungsi pembaharuan hukum. Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang efektif dalam pembaharuan hukum (*law reform*) dibandingkan dengan penggunaan hukum kebiasaan atau hukum yurisprudensi. Peraturan perundang-undangan dapat dipergunakan sebagai sarana memperbaiki hukum kebiasaan atau hukum adat.
3. Fungsi integrasi pluralisme sistem hukum. Pluralisme kaidah hukum sepenuhnya bergantung pada kebutuhan hukum masyarakat, tergantung pada keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
4. Fungsi kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat antara lain jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusannya baik secara intern maupun ekstern, penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. Bahasa peraturan perundang-undangan haruslah bahasa yang umum dipergunakan masyarakat. Bahasa hukum baik dalam arti struktur, peristilahan, atau cara penulisan tertentu harus dipergunakan secara baik karena merupakan bagian dan upaya menjamin kepastian hukum. Didalam suatu negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan pengaturan maupun dalam bidang pelayanan atau baik dalam kedudukannya sebagai penguasa, dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, harus didasarkan peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga negaranya artinya pemerintah tidak dapat melakukan tindakan pemerintahan tanpa dasar kewenangan yang telah ditetapkan. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan subjek hukum (orang atau badan hukum) yang secara sengaja dilakukan sehingga menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, sedangkan peristiwa hukum adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dan peristiwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Hukum sebagai *social control* atau pengendali sosial merupakan wujud implementasi dari kepastian hukum, sehingga peraturan perundang-undangan yang dilakukan benar terlaksana oleh penguasa dan penegak hukum. Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.
5. Pelaksanaan aturan hukum di lapangan. Faktor Hukum dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Masih sedikit baik dari kalangan masyarakat dan instansi terkait yang paham tentang peraturan yang berkaitan dengan perkarantina terutama aturan atau persyaratan dalam lalulintas pemasukan dan pengeluaran hewan Sapi antar area atau domestik, maka ini merupakan suatu kendala bagi petugas karantina mengingat banyak pihak masih belum memahami tentang peraturan perkarantina.
6. Dalam suatu kejahatan karantina bisa melibatkan lebih dari satu orang. Ada pelaku dan ada yang membantu. Beberapa kasus tindak karantina seringkali tidak berdiri sendiri,

melainkan melibatkan orang lain. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan (sebagai turut melakukan) dan perbantuan (sebagai membantu melakukan) tindak pidana. Penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

7. Faktor Penegakan Hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, dapat menyebabkan masalah di lapangan, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum harus terasah dan terlihat. Ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum disamakan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap menjatuhkan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Dalam praktek, dengan kekuasaan yang dimiliki negara aparat penegak hukum seringkali berlaku arogan dan merasa diri lebih berkuasa dari rakyat dan menjadikan warga negara sebagai objek pelampiasan arogansinya. Wawancara dengan responden masih belum ditegakkan hukum secara baik karena faktor kasihan, takut serta tidak mau sibuk, mengingat kasus ini hanya karena faktor ekonomi, dan merupakan mata pencaharian di Batam.
8. Faktor Masyarakat. Penegakan hukum tidak akan dapat berjalan dengan baik jika masyarakat tidak mendukung, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, partisipasi itu dapat dilakukan dengan aktif untuk mematuhi hukum dan juga jika ada pelanggaran hukum dapat melaporkan kepada yang berwenang. Masyarakat juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap penegak hukum agar tidak terjadi penyimpangan dalam penegakan hukum.

## **KESIMPULAN**

Pejabat karantina bertugas melakukan tindakan karantina yang meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan (tindakan 8P). Undang-Undang telah memberikan jaminan terhadap Pejabat Karantina dalam melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 yaitu tidak dapat dituntut secara pidana dan / atau digugat secara perdata, penegasan Pasal 50 KUHP yang berbunyi bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tidak dipidana. Tindakan karantina berupa penahanan, penolakan dan/atau pemusnahan merupakan penegakan hukum perkarantinaan *lex specialis* yang diatur secara khusus dan dilakukan oleh Pejabat Karantina sesuai bidang dan kompetensi masing-masing. Implementasi Pejabat Karantina dalam melakukan pengawasan dan tindakan karantina di Balai Karantina Pertanian Kelas I Batam sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku. Penyelenggaraan karantina menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan untuk mencapai tujuannya dilakukan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap media pembawa. Terdapat dua pejabat yang diberikan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan karantina yaitu Pejabat Karantina (terdiri dari Pejabat Karantina Hewan, Pejabat Karantina Tumbuhan dan Pejabat Karantina Ikan) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) /Penyidik Karantina. Faktor kendala yang dihadapi antara lain : lemahnya

sanksi atau ancaman hukuman bagi pelaku pelanggaran di bidang peraturan karantina. Pejabat Karantina dapat melakukan kegiatan intelijen berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang intelijen negara dan/atau instansi lain yang melakukan fungsi intelijen. Harus jelas kapan dan apa tindakan karantina yang dilakukan oleh Pejabat Karantina dengan Penyidik Karantina. Proses yang masih lama dalam regulasi pengurusan dokumen tidak seimbang dengan laju kebutuhan akan pemasukan hewan.

Saran: Pengaturan hukum tentang karantina, dengan adanya Undang-Undang Karantina dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan agar setiap orang mengetahuinya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 341, sehingga masyarakat dan instansi pemerintah dan penegak hukum dapat berkoordinasi dan melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa komoditi pertanian terutama lalu lintas hewan sehingga menjaga penularan dan penyebaran penyakit pada hewan yang berdampak pada kesehatan dan keamanan pangan bagi masyarakat. Diharapkan adanya koordinasi atau pembahasan yang dapat menyamakan dan persepsi antara kewenangan Pejabat Karantina dan Penyidik Karantina di lapangan, sehingga dapat memperkuat dan mempertegas tindakan karantina yang dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi dengan instansi terkait atau yang berhubungan langsung dengan karantina sehingga dapat mempermudah pengguna jasa karantina atau masyarakat dalam mengurus dokumen atau kelengkapan persyaratan karantina yang dipersyaratkan dalam lalu lintas media pembawa komoditi karantina terutama pemasukan hewan ke Pulau Batam. Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori* dan *Lex Priori Derogat Legi Posteriori*, serta mengenyampingkan sikap ego sektoral dari masing-masing lembaga pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Karantina, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hal. 15
- Bambang Sumiarto, Menuju Indonesia Maju 2045, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2021, Hal.5,13
- Herianto, S, Manajemen Karantina Hewan dan Tumbuhan di Pelabuhan, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, Hal. 16
- Kartanegara, M, Pengawasan Karantina Hewan dan Tumbuhan: Tinjauan Hukum Administrasi di Bidang Pertanian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2019, Hal. 23
- Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor 853/Kpts/KH.020/L/5/20 tentang Petunjuk Teknis Tindakan Karantina terhadap Lalu lintas Sapi (Impor dan Antar Area).
- Mahfud MD, Hukum Karantina: Tinjauan dari Hukum Internasional, Nasional, dan Komparatif, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal. 132
- Mawardi, I, Pengendalian Karantina Hewan dan Tumbuhan di Pelabuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal. 29
- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan/OT.140/4/2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 113/Permentan/PD.410/10/2013 tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Pemasukan Sapi Indukan, sapi Bakalan, dan Sapi Potong ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Surat Edaran Nomor 8 tahun 2022 Tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.